

**USAHA TAKMIR MASJID JOGOKARYAN
DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI JAMAAH
DI DESA JOGOKARYAN KECAMATAN MATRIJERON
KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Yogyakarta
Guna Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam**

**Agus Cahyono
01230498**

**STATE ISLAM UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

HALAMAN NOTTA DINAS

Drs. Mokh. Nazili, M.Pd.
Dosen Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Notta Dinas

Lampiran : 5 eksemplar Skripsi
Hal : Skripsi Agus Cahyono

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberikan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Agus Cahyono
NIM : 01230498
Judul : **Usaha Takmir Masjid Jogokaryan Dalam Pengembangan Ekonomi Jamaah di Desa Jogokaryan Kecamatan Mantriheron Kota Yogyakarta**


Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut di atas sudah dapat diterima dan diajukan kesidang munaqosah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial islam di fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akhirnya kami berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi almamater, agama, nusa, dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta 16 Februari 2006

Pembimbing


Drs. Mokh. Nazili, M.Pd.
NIP: 150 246 398



DEPARTEMEN AGAMA RI
 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH
 Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856 Fax (0274) 552230
 Yogyakarta 55221

PENGESAHAN

Nomor :

Skripsi dengan judul : **USAHA TAKMIR MASJID JOGOKARYAN DALAM
 PENGEMBANGAN EKONOMI JAMAAH DI DESA
 JOGOKARYAN KECAMATAN MANTRIJERON KOTA
 YOGYAKARTA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Agus Cahyono

NIM 01230498

Telah dimunaqosyahkan pada :

Hari : **Kamis**

Tanggal : **2 - Maret 2006**

Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. Suisyanto, M.Pd

Drs. Muh. Abu Suhud, M.Pd

NIP.150228025

NIP.150241646

Pembimbing/Penguji I

Drs. Mokh Rizli, M.Pd

NIP.150246398

Penguji II

Penguji III

Waryono, M.Ag

Drs. Zainudin, M.Ag

NIP.150292518

NIP.150291020

Yogyakarta, 15 - Maret - 2006.....



MOTTO

Artinya: *“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum (masyarakat) kecuali jika mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka” (Q.S. Ar-Ro’du: 11).*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

•Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1998), hal. 370.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan kepada :

**Bapak Ibu tercinta,*

*Yang telah mengorbankan, perhatian, dorongan, serta motivasi
dan semangatnya Yang tcurahkan pada
kasih dan sayangnya yang tak terhingga.*

** Adik-Adik Ku,*

*Yang telah memberikan semangat serta rasa sayangnya,
serta kesabaran serta keakuanku.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'aalamin, segala puji bagi Allah SWT. Rabb semesta alam, pemberi keselamatan, kesempatan dan kemampuan sehingga atasnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam atas Muhammad rasulullah saw. beserta keluarganya, para sahabatnya dan shahabat, tabiin, tabiit-tabiin, para ulama dan kita semua selaku umatnya.

Selesainya penulisan skripsi ini tidaklah terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga yang menerima skripsi ini.
2. Bapak Kajur PMI
3. Bapak Drs. Mokh. Nazili, M.Pd. selaku dosen pembimbing penulisan skripsi yang telah banyak memberikan perhatian, pengarahan, bimbingan, dan dorongan, dengan penuh kesabaran ini, sehingga selesainya skripsi dengan baik.
4. Bapak Ketua takmir Muhammad Jazir ASP yang memberikan izin penelitian.
5. Bapak Suharyanto, Bapak Wahyu Tejo Raharjo selaku ketua Baitul maal masjid Jogokaryan yang selalu memberikan informasi penelitian.
6. Bapak Misbahrudin selaku ketua takmir masjid Pangeran Diponegoro komplek Balai Kota Yogyakarta yang memberikan izin penelitian.
7. Kedua Orang tua dan saudara-saudara (Mbak Fat, Dek Arif, Dek Yusuf, Dek Alim, Dek Ali) yang telah membangkitkan motifasi kepada penulis.

8. Serta Remaja Masjid Pangeran Diponegoro yang sayangi semua, ustad / ustazah di TPA, faisol yang seperjuangan, dan temen-temen Kampus, yang selalu memberikan masukan dan dorongannya, serta berbagai pihak yang satu persatu tidak disebutkan.

Semua kebaikan mereka tidak akan pernah terlupakan dan semoga menjadi amal saleh dan kelak mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin.

Akhirnya kata penyusun menyadari akan segala kelemahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu dengan hati terbuka, penyusun menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak, demi terwujudnya karya yang lebih baik lagi. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Yogyakarta, 15 Februari 2006

Agus Cahyono
01230498

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	5
F. Kerangka Pemikiran Teoritik.....	6
1. Tinjauan Tentang Masjid.....	6
2. Tinjauan Tentang Takmir.....	8
3. Tinjauan Tentang Pengembangan Masyarakat.....	8
G. METODE PENELITIAN	
1. Penentuan Subyek dan Obyek Penelitian.....	32
2. Metode Pengumpulan Data.....	33
3. Metode Analisis Data.....	33

BAB II	GAMBARAN UMUM	
	A. Sejarah Berdirinya Baitul Maal Takmir Masjid Jogokaryan.	36
	B. Visi, Misi dan Tujuan.....	40
	C. Keanggotaan.....	40
	D. Susunan Kepengurusan, Tugas dan Wewenang.....	42
	E. Produk Baitul Maal Takmir Masjid Jogokaryan	44
	F. Deskripsi Nasabah Baitul Maal Masjid Jogokaryan.....	47
BAB III	KEGIATAN TAKMIR MASJID JOGOKARYAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI JAMAAH.	
	A. Kegiatan Baitul Maal Masjid Jogokaryan Dalam Pengumpulan Dana	51
	B. Kegiatan Baitul Maal Masjid Jogokaryan Dalam Penyaluran Dana.....	57
	C. Kegiatan Pendampingan Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Para Penerima Bantuan dan Pengelola Masjid.....	60
	D. Hasil Dalam Pengembangan Ekonomi.....	64
BAB IV	KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP	
	A. KESIMPULAN.....	74
	B. SARAN.....	75
	C. PENUTUP.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam meginterpretasikan judul, sekaligus membatasi ruang lingkup dari penulisan ini, maka kami uraikan beberapa istilah yang menjadi unsur penting judul tersebut yaitu:

1. Usaha Takmir Masjid Jogokaryan

Usaha di dalam kamus umum bahasa Indonesia berarti” kegiatan dengan mengarahkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai sesuatu maksud.”¹ Masjid berasal dari kata “sajada”, yang berarti tempat sujud atau tempat sholat, tempat menyembah Allah, dan digunakan untuk melaksanakan sholat, terutama sholat berjamaah.²

Jadi yang dimaksud usaha takmir masjid Jogokaryan adalah suatu kegiatan yang telah direncanakan untuk mendapatkan hasil yang baik, dalam melaksanakan tugas ketakmiran di masjid Jogokaryan.

2. Pengembangan Ekonomi Jamaah di desa Jogokaryan kecamatan Mantriheron Kota Yogyakarta

Pengembangan memiliki arti; proses, cara membuat pengembangan.³ Ekonomi adalah segala usaha manusia dalam memenuhi

¹ W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; PN. Balai Pustaka, 1984, hal. 136.

² Miftah Farodil, *Masjid*, Penerbit Pustaka Bandung, 1984, hal.2.

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1989, hal.414.

kebutuhannya guna mencapai kemakmuran hidupnya; pengatur rumah tangga.⁴

Jadi yang dimaksud dalam pengembangan ekonomi jamaah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh takmir masjid Jogokaryan dalam pengembangan ekonomi jamaah melalui baitul maal dalam bentuk mengumpulkan zakat, infaq, shadaqah, memberikan santunan fakir miskin, memberi pinjaman usaha, memberi bantuan basiswa.

Berdasarkan penjelasan dari istilah-istilah tersebut, maka yang dimaksud dengan judul skripsi “Usaha Takmir Masjid Jogokaryan dalam Pengembangan Ekonomi Jamaah di Desa Jogokaryan Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta”, adalah penelitian tentang pengembangan ekonomi jamaah oleh takmir masjid melalui baitul maal di Desa Jogokaryan Kecamatan Mantrijeron kota Yogyakarta dalam bentuk mengumpulkan zakat, infaq, shadaqah, memberi santunan fakir miskin, memberi pinjaman usaha, dan memberi bantuan beasiswa.

B. Latar Belakang Masalah

Ibadah memiliki makna yang sangat luas dan menyeluruh, yakni menyembah dan mengabdikan kepada Allah secara total. Sehubungan dengan makna ibadah dalam islam, masjid memiliki multi peran yang sangat besar dalam memperbaiki moral umat islam.⁵

⁴ Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Penerbit Arloka Surabaya, 1994, hal.131.

⁵ Supriyanto Abdullah, *Peran dan Fungsi Masjid*, Penerbit cahaya Hikmah Yogyakarta, 2003, hal.

Upaya dan kedudukan masjid bagi umat islam tidak sama dengan kedudukan tempat-tempat ibadah dalam agama lain, karena sesungguhnya masjid sangat berkaitan erat dengan kegiatan sehari-hari umat islam.

Keberadaan ibadah dalam islam sangat tidak mungkin dipisahkan dari masjid, sebab masjid dikenal sebagai rumah Allah, menjadi pusat peribadatan terutama shalat lima waktu dan shalat-shalat lainnya. Bagi umat islam masjid sebenarnya merupakan pusat segala pusat kegiatan. Masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah khusus seperti shalat dan I'tikaf tetapi merupakan pusat kebudayaan mu'amalat tempat dimana lahir kebudayaan islam yang kaya dan berkah. Keadaan ini sudah terbukti mulai dari zaman Rasulullah sampai kemajuan politik dan gerakan islam di berbagai negara saat ini.

Tempat yang paling strategis untuk membina umat islam adalah masjid. Oleh karena keberadaan masjid merupakan manifestasi dari kemampuan dan inisiatif umat islam. Sehingga pantas kiranya kalau masjid merupakan sentral aktifitas umat islam, baik dalam bidang ibadah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan seperti penyantun fakir miskin dan yatim piatu.

Hal ini terjadi karena para takmir masjid atau yang dipercaya hanya mengurus dan menjalankan tugas ketakmiran, dan hanya memiliki wawasan keagamaan yang cukup, sehingga masih ada yang beranggapan bahwa masjid cukup untuk ibadah saja, sedangkan kegiatan yang lain tidak perlu.

Bila kita mau menengok pada masa nabi maka masjid nabawi di Madinah, dan terlepas dari perbedaan pendapat ulama tentang masjid dijuluki

Allah sebagai masjid yang dibangun atas dasar ketaqwaan (QS At-taubah (9): 108. yang jelas bahwa keduanya masjid Quba dan masjid Madinah dibangun atas dasar ketaqwaan, dan kiranya masjid memiliki landasan dan fungsi seperti itu. masjid Nabawi di Madinah telah menjabarkan fungsinya sehingga lahirlah peranan masjid yang beraneka ragam.

Masjid dengan fungsinya yang serupa itulah yang kita kembangkan. Dan keinginan serupa itulah yang kiranya merupakan suatu yang bukan hanya kita angan-angankan melainkan merupakan sesuatu yang biasa kita wujudkan, bilamana kita mau bersungguh-sungguh mengusahakannya. Disini jelas bahwa peran dari takmir masjid sangatlah menentukan akan maju dan mundurnya aktifitas yang dilakukan masjid yang bersangkutan.

Apabila kita melihat masjid-masjid disekitar dan pada umumnya, masjid hanya dijadikan sebagai shalat saja, hal ini kurang mengetahui dalam manajemen dalam kemasjidan dan ketakmiran. Namun ada sebagian masjid yang mulai mengembangkan itu, tetapi hanya sebagian kecil saja yang melakukannya.

Oleh karena itu berbeda dengan masjid Jogokaryan, masjid ini mulai membentuk berbagai lembaga-lembaga kemasjidan, serta kegiatan keagamaan, poliklinik, dan pengajian remaja sampai proses pemberdayaan jamaah.

Namun yang lebih menarik untuk penelitian sejauh mana usaha baitul maal masjid Jogokaryan dalam hal pegumpulan dana zakat, infaq, shadaqah, penyalurannya, dan pendampingan Sumber Daya Manusia (SDM).

Sehingga masjid jogokaryan membentuk lembaga-lembaga yang mengelola zakat, mengganti sandal jamaah yang hilang, baik berupa shadaqah, infaq, dan lain-lain. Hal ini sebagai sebagai penerak dalam proses pengembangan ekonomi jamaah melalui baitul maal dimasjid Jogokaryan, oleh karena itu lembaga ini hampir belum ada di masjid-masjid lain.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana usaha takmir masjid di desa Jogokaryan kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta dalam pengembangan ekonomi jamaah.
2. Bagaimana hasil yang telah capai?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui usaha yang telah dilakukan baitul maal masjid di desa Jogokaryan kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta dalam pengembangan ekonomi jamaah.
2. Mengetahui hasil yang telah dicapai baitul maal masjid desa Jogokaryan Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta dalam pengembangan ekonomi jamaah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis, untuk menambah hasanah ilmu pengetahuan tentang pengembangan ekonomi jamaah melalui baitul maal.

2. Kegunaan praktis, untuk dijadikan sumbangan pemikir dalam usaha pengembangan ekonomi jamaah masjid.

F. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan Tentang Masjid

a. Pengertian tentang Masjid

Kata masjid berasal dari bahasa Arab “sajada”, Yasjudu, Sujudan, yang artinya menundukkan kepala sampai ketanah.⁶ sedang menurut istilah, masjid berarti tempat sujud, namun yang dimaksud masjid disini adalah suatu bangunan atau gedung yang memang dibangun khusus untuk keperluan shalat dan amaliyah yang baik.

b. Fungsi Masjid.

Rasulullah SAW, membagi fungsi masjid ke dalam dua segi yaitu,

- 1) Fungsi ibadah yakni sebagai tempat untuk sujud dan tunduk kepada Allah, disamping itu masjid juga tempat paling tepat untuk berkomunikasi dengan Allah. Misalnya; shalat, I'tikaf, dan berdoa.

Selain itu masjid juga dijadikan sebagai tempat pengajaran Al-Qur'an dan tempat menampung kegiatan zakat.

2) Fungsi Mua'malah

- a) Masjid sebagai tempat dakwah

Masjid sebagai pusat pengembangan ajaran islam, ini telah diawali sejak zaman Nabi SAW, masjid pada waktu itu

⁶.Muhamad Yunus., *Op. Cit*, hal.163.

satu-satunya tempat yang dijadikan sebagai tempat pengajaran agama atau sebagai tempat pusat dakwah islam.

b) Masjid sebagai perpustakaan.

Titik tolak dari dakwah islam yang dilakukan oleh Nabi SAW, adalah pembebasan dunia ini dari kebodohan, setelah melalui dakwah yang panjang. Akhirnya Nabi SAW, berhasil membebaskan manusia dari kebodohan. Hal ini tidak terlepas dari fungsi masjid yang waktu itu dijadikan sebagai perpustakaan.

c) Perkumpulan kaum muslim.

Di dalam masjid kaum muslimin dan muslimat berkumpul untuk mengikuti kegiatan pengajian. Dalam pengajian tersebut dai memberikan dan menerangkan ilmu-ilmu agama, seperti; Aqidah dan ahklaq kepada masyarakat yang datang ke masjid untuk mengikuti pengajian.

d) Kegiatan sosial.

Dalam hal ini membawai barang-barang diantaranya wakaf dan shadaqah jariah. Maka masjid disini sebagai baitul maal, kelas masyarakat muslim. Kas masyarakat muslim itu dipergunakan untuk membiayai segala sesuatu yang menyangkut kesejahteraan dan kesatuan sosial.⁷

⁷ Sidi Gazalba, *Op., Cit.* hal.129.

2. Takmir Masjid

Takmir atau juga bisa disebut pengurus masjid adalah mereka yang menerima amanah jamaah untuk memimpin dan mengelola masjid dengan baik, memakmurkan baitullah.⁸

Takmir masjid merupakan suatu lembaga keagamaan dan dapat sebagai salah satu lembaga dakwah diantara lembaga dakwah lainnya. Sedangkan lembaga itu sendiri artinya adalah: “badan atau organisasi yang dimaksud melaksanakan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.”⁹ Takmir masjid salah satu organisasi bagian dari lembaga dakwah tidak kalah pentingnya dengan lembaga-lembaga Islam lainnya, karena adanya tugas dan tanggungjawab terhadap keberhasilan misi Islam dalam usaha membina masyarakat, terutama masyarakat sekitar masjid untuk menghayati dan mengamalkan ajaran islam.

Oleh karena itu pengurus dipilih dari orang-orang yang memiliki kelebihan dan kemampuan dan berahklahq mulia, sehingga jamaah menghormatinya secara wajar dan bersedia membantu serta bekerja sama dalam memajukan masyarakat dan memakmurkan masjid,¹⁰

3. Teori Pengembangan Masyarakat

Istilah pemberdayaan atau *empowerment* secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan. Secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya diserupakan dengan istilah

⁸ Moh. E. Ayub, *Op. Cit.*, hal.582.

⁹ W.J. S. Poerwodarminta, *Op. Cit.*, hal. 582.

¹⁰ Moh, E. Ayub, *Op. Cit.*,hal.101.

pengembangan.¹¹ Sedangkan menurut Imang Mansur Burhan mendefinisikan pemberdayaan umat atau masyarakat sebagai upaya membangkitkan potensi umat islam kearah yang lebih baik, baik dalam kehidupan sosial, politik maupun ekonomi.¹² Dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pemberdayaan adalah upaya sadar dan berencana yang dilakukan oleh sebuah instansi atau kelompok individu dengan menggunakan sumber daya masyarakat yang ada sehingga dapat meningkatkan kehidupan yang layak baik dari segi agama, politik maupun ekonomi dan menjadikan suatu masyarakat mempunyai keberdayaan untuk menghadapi dan memecahkan segala persoalan.

Pemberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang senyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.¹³ Namun dalam penelitian ini spesifik mengarah pada pemberdayaan ekonomi jamaah masjid.

Upaya memberdayakan jamaah masjid yang harus dilakukan adalah.¹⁴ *Pertama* menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, di sini titik tolaknya adalah pengenalan

¹¹ Nanih Machendrawati, *Pengembangan Masyarakat Islam; Dari Ideologi Strategi Sampai Tradisi*, PT. Rosdakarya, Bandung, 2001, hal.42.

¹² *Ibid*, hal. 42.

¹³ Ginanjar Kartasasmita, *Op. Cit.*, hal. 144.

¹⁴ Mubyarto, *Pengembangan Ekonomi Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan*, Kumpulan karangan, Jakarta, hal. 21.

bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. *Kedua*: memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowerment*). Dalam pemberdayaan ini upaya yang paling pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat pendidikan serta akses kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi dengan tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan dan pemasaran di pedesaan tempat terkonstrasinya penduduk yang keberdayaannya amat kurang. *Ketiga*: pemberdayaan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah bertambah lemah karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat.¹⁵

Dalam proses pemberdayaan terdapat atau mengandung dua kecenderungan yaitu: *Pertama*: Proses pemberdayaan menekankan pada proses atau mengalihkan sebagai kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya (*Survival of the fittes*). *Kedua*: pemberdayaan menekankan pada proses menstimuli, mendorong, atau memotifasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.¹⁶

Menurut Jack Rothman sebagaimana yang dikutip oleh Herry Hikmat pemberdayaan masyarakat mempunyai tiga model dalam visi bekerja yaitu.

¹⁵ Ginanjar Kartasmita, *Op. Cit.*, hal. 159-160.

¹⁶ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Humaniora, Bandung, 2001, hal.

- a) Model pengembangan lokal
- b) Model perencanaan sosial
- c) Model aksi sosial

Untuk membangun masyarakat berarti berusaha meningkatkan kemampuan rakyat dengan cara mengembangkan dan meminimalisasikan potensi rakyat, dengan kata lain yaitu memberdayakan dengan jalan memberikan ketrampilan dan lainya tetapi tidak memberikan dana yang dapat membuat rakyat menjadi tergantung pada pemerintah. Upaya untuk pengarahsan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini akan meningkatkan produktifitas rakyat, sehingga baik SDM maupun SDA disekitar rakyat dapat ditingkatkan produktifitasnya. Dengan rakyat mampu menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah dalam meningkatkan kemakmuran.

4. Strategi Pemberdayaan Jamaah Masjid

Strategi yang diambil dalam suatu program pemberdayaan masyarakat jamaah masjid akan menentukan keberhasilan dalam melaksanakan program di lapangan. Dalam sebuah program yang ditunjuk untuk memberdayakan jamaah masjid perlu adanya strategi yang efektif dan tepat karena berhasil tidaknya suatu program tergantung pada ketepatan dan keefektifan strategi yang dipilih. Ada tiga hal penting yang harus diutamakan dalam strategi pemberdayaan jamaah masjid. *Pertama*, upaya tersebut harus terarah. Artinya langsung ditunjukkan kepada yang

memerlukan dan dalam program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya, sesuai dengan kebutuhannya. *Kedua*, program tersebut harus mengikut sertakan atau bahkan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat atau kelompok yang menjadi sasaran. *Ketiga*, melalui pendekatan kelompok. Hal tersebut dikarenakan pemberdayaan kelompok adalah yang paling efektif atau efisien dari segi penggunaan dana.¹⁸

Kegiatan utama yang harus dilakukan seorang pengembangan masyarakat adalah suasana yang memungkinkan masyarakat agar dapat berkembang melalui asumsi bahwa setiap manusia mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Upaya untuk mengikuti sertakan masyarakat dapat dilakukan melalui pendekatan kelompok dengan mendorong, memotivasi, dan mengembangkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta upaya untuk mengembangkannya, kemudian diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan pendekatan partisipatif, yaitu pemberdayaan yang berprinsip pada kesetaraan kerjasama dan memandang masyarakat memiliki kemampuan.

5. Paradigma Pemberdayaan Partisipatif

Ada dua jenis definisi partisipasi yang beredar didalam masyarakat. Menurut Widyatamadja, pemahaman tentang pembangunan dan partisipasi masyarakat, dapat ditinjau dari dua segi sudut pandang. *Pertama*, dari perpektif pemerintah. Partisipasi yang dikehendaki adalah

¹⁸ Gunawan S., *Membangun Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar dengan Institute Of Deveolpment And Economi Analysis, 1998), hal. 141.

yang lebih menekankan pada pengorbanan dan kontribusi masyarakat dari pada hak rakyat untuk ikut menikmati manfaat dari pembangunan. *Kedua*, dari perspektif rakyat. Partisipasi merupakan praktek dari keadilan. Oleh karena itu pemahaman partisipasi sebagai pemberdayaan rakyat yang meliputi praktek keadilan dan hak untuk menikmati hasil pembangunan yang mungkin dapat menimbulkan konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan¹⁹.

Kata partisipasi dan kata partisipatoris pada dasarnya sama dan sering digunakan dalam berbagai istilah pembangunan. Definisi dari partisipasi kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan hasil pembangunan, partisipasi lebih diartikan mempunyai aspirasi, nilai budaya yang perlu diakomodasikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan suatu program pembangunan.²⁰

Partisipasi dapat dilihat dari segi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kelompok. Keterlibatan partisipasi sendiri memiliki beberapa tingkat, yaitu: a) partisipasi inisiasi, yaitu partisipasi masyarakat dalam mengemukakan ide atau inisiatif. b) partisipasi legitimasi, yaitu partisipasi pada tingkat pembicaraan atau perbuatan tentang keputusan kegiatan tersebut. c) partisipasi eksekusi, yaitu partisipasi dalam melaksanakan segala keputusan yang telah ditetapkan.²¹ Ketiga tingkat

¹⁹ Onny S. Prijono dan A. M. W. Pranaka (ed), *Op. Cit.*, hal. 105.

²⁰ Loekman Sutrisno, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hal. 207.

²¹ H. Khoeruddin, *Pembangunan Masyarakat* (Yogyakarta: Liberty, 1992), hal. 125.

partisipasi tersebut harus ada dalam pelaksanaan kegiatan, karena central tema jiwa partisipasi kreatif adalah kemampuan dari masyarakat untuk mempengaruhi arah seras pelaksanaan suatu program dengan mengandalakan kekuatan sendiri.

Menurut Dawam Raharjo partisipasi dibagi dua. *Pertama*, partisipasi vertikal, yaitu partisipasi yang terjadi pada masyarakat yang mengambil program dari pihak lain, dan masyarakat tersebut memiliki posisi sebagai bawahan, pengikut atau klien. *Kedua*, partisipasi horizontal. Disebut demikian karena tidak mustahil apabila pada suatu saat masyarakat mempunyai kemampuan untuk berprakarsa.²² Hal tersebut dilakukan melalui usaha bersama maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Partisipasi ini merupakan tanda awal timbulnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

6. Partisipasi sebagai Model Pemberdayaan Masyarakat

Paradigma pembangunan partisipatif menurut Jamiescon mengidentifikasi adanya pelibatan masyarakat setempat dalam pemilihan, perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek yang akan memurnai kehidupan mereka, sehingga persepsi masyarakat setempat, pola sikap dan pola piket serta pengetahuan ikut dipertimbangkan secara penuh.²³ Agar masyarakat dapat terlihat dan berpartisipasi perlu dibangun suatu hubungan yang santai antara orang luar dengan warga setempat

²² Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal landas*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hal. 102-103.

²³ Briitha Mikkelsen, *Metode dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, Matheos Nalle (Penerj.), ed. 2 (Jakarta: Yayasan Obor, 2001), hal. 62.

semenjak proses awal.²⁴ Hubungan ini akan memudahkan terjadinya partisipasi masyarakat, karena antara masyarakat dengan pihak luar memiliki hubungan yang setara, merasa dihormat, diperhatikan, didengar, dan tidak diperintah.

Supaya didalam suatu kelompok terdapat suatu kerja sama yang efektif dan berhasil baik, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan terutama oleh pihak pengembang. Menurut Eam Penyidik (Gibb, Platts, dan Miller) agar keefektifan dan interaksi tercapai maka terdapat 8 prinsip berturut-turut yang harus terpenuhi, yaitu:

- a) Suasana (Atmosphere).
- b) Rasa aman.
- c) Kepemimpinan bergilir (Distributif Leadersif).
- d) Perumusan tujuan (Gloal Formulation).
- e) Fleksibilitas (Flexsibility).
- f) Mufakat.
- g) Kesadaran kelompok (Proses Awarens).
- h) Evaluasi yang sinambung (Continuntal Evalution).²⁵

Pada dasarnya manusia mempunyai suatu keinginan yaitu keinginan untuk hidup layak dan sejahtera, tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat di Indonesia yang hidup digaris kemiskinan dan keterbelakangan. Melihat kondisi tersebut sebagai usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah, LSM dan masyarakat untuk

²⁴ Robret Chamberts, *PRA (Participatoris Rulal Appraisal): Memahami Desa secara Partisipasif*, (Yogyakarta: Kanisius dan OXFAM), 1996), hal. 42.

²⁵ W. A. Berungan, *Psikologi Sosial*, (Bandung: PT.Eresco, 1991), hal. 123-127.

membantu masyarakat lemah tersebut dalam memberdayakan dirinya baik potensi yang ada maupun persoalan ekonomi yang dihadapinya, memberdayakan masyarakat pada dasarnya adalah bagaimana kedepannya masyarakat biar lebih maju baik dari sisi tingkat kelayakan hidup maupun dalam pola pikir.

Model pengembangan lokal dalam upaya pengembangan dan produktifitas jamaah masjid dapat melalui:

1. Zakat

a) Pengertian zakat

Ditinjau dari segi bahasa zakat merupakan bentuk masdar dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.²⁶

Menurut istilah zakat adalah pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu menurut sifat dan ukuran dengan segolongan tertentu yang berhak menerima.²⁷

Pengertian tersebut menurut hukum zakat, jenis harta yang wajib dizakati dan golongan yang berhak menerima zakat. Salah satu ayat yang memerintahkan untuk zakat adalah Al-Qur'an Surat At-taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

²⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, (Fiqhs Zakat)*, penerjemah: Salman Harun, Didin Hafiduddin, dan Hasannuddin, (Jakarta: Lintera Antar Nusa. 1987), hal. 34.

²⁷ Tholhah Mansyur et.al., *Ilmu Fiqih I.* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam. 1983), hal. 229.

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka, sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”²⁸

Secara garis besar zakat itu ada dua: Zakat maal atau harta dan zakat fitrah. Zakat fitrah ialah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadhan menjelang shalat Id.²⁹ Nisab zakat fitrah yaitu mempunyai kelebihan bahan makanan untuk keluarga pada hari raya Idul Fitri, kadarnya senilai 2,5 kilogram beras.

Sedang zakat maal adalah jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, antara lain:

- a) Uang tunai (alat pembayaran) dengan segala bentuknya mencakup antara emas, perak, dan uang.
- b) Harta benda perdagangan, mencakup segala sesuatu yang dipersiapkan atau diniatkan untuk mendapat keuntungan.
- c) Hewan ternak.
- d) Segala macam harta pertanian.
- e) Hasil tambang.³⁰

Kadar zakat harta kekayaan umumnya 2’5% dari keseluruhan kekayaan bersih setelah dikurangi kewajiban-kewajiban seperti pajak dan telah mencapai nilai senisab 89

²⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal.297-298.

²⁹ Thalib Mansur et.al., *Op. Cit.*, hal. 241.

³⁰ Abdul Nasih Ulwan, *Hukum Zakat dalam Pandangan Empat Madzab*, (Ahkamuzzakat’ala dzaw al madhaib al-arba’ah) Penerjemah: Didin Hafiduddin, (Jakarta: Lintera Antar Nusa., 1985), hal.7.

Gram emas murni. Zakat hasil tambang kadarnya 5% setiap tahun.³¹ Nisab hewan ternak 40 ekor sejenisnya kambing, 30 ekor untuk sapi dan 5 ekor untuk unta. Sedang zakat pertanian / tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomi nisabnya 5 ausak / sekitar 653 Kg, kadar zakatnya 10% jika diairi dengan Air hujan dan 5% jika diairi dengan peralatan.³²

Mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat Allah menentukan sebagai berikut: (At-taubah: 60):

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³³

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diambil pengertian tentang orang-orang yang berhak menerima zakat sebagai berikut:

³¹ *Ibid* hal.15.

³² *Ibid*.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit., hal. 228.

- a) Fakir, yaitu orang yang melarat yang amat sengsara hidupnya, tak punya harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- b) Miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya, dan dalam keadaan kekurangan.
- c) Amil orang yang mengurus zakat.
- d) Muallaf, yaitu orang kafir yang ada harapan untuk masuk islam dan orang yang masuk islam tapi imanya masih lemah.
- e) Riqab, yaitu melepaskan budak, termasuk melepaskan tawanan dari orang kafir.
- f) Gharimin, yaitu orang yang berhutang dan tak sanggup membayarnya.
- g) Sabililah, yaitu untuk kepentingan islam dan kaum muslimin.
- h) Ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat, mengalami kesengsaraan dalm perjalanan karena kehabisan bekal.³⁴

Ayat tersebut menunjukkan bahwa yang berhak menerima zakat yaitu ada 8 golongan. Tetapi tidak memastikan bahwa yang menerima zakat harus ada 8 golongan dan mendapatkan bagian yang sama. Pembagian

³⁴ Thlehah Mansur, et. al., *Op. Cit.*, hal. 261-262

diantara 8 golongan itu tergantung pada situasi dan kondisi yang lebih besar masalahnya ditinjau dari sudut kepentingan islam.³⁵

b) Tujuan dan hikmah zakat

Zakat diwajibkan kepada kaum muslim mempunyai tujuan yang banyak dan mulia, antara lain:

- c) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b) Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh para gharimin, Ibnu Sabil dan mustahiq lainnya.
- c) Membentengi dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.
- d) Menghilangkan sifat kikir, iri, dan dengki (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- e) Menjembatani jurang memisah antara orang kaya dengan orang miskin dalam suatu masyarakat.
- f) Mendidik manusia agar berdisiplin menunaikan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- g) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.³⁶

³⁵ *Ibid.* hal.263.

³⁶ Syukri Ghazali et. Al., *Pedoman Zakat (4)*, Jakarta: Depag Direktorat Urusan Agama Islam, 1982), hal. 27.

Selain mempunyai tujuan mulia, zakat mempunyai hikmah (makna yang dalam, manfaat) yang bersifat rohaniyah dan filosofis.

Diantara hikmah-hikmah itu:

- a) Mensyukuri Nikmat Allah
- b) Menumbuh suburkan harta dan pahala.
- c) Membersihkan diri dari sifat kikir, loba, iri, dengki dan dosa.
- d) Mewujudkan rasa solidaritas social dan kasih sayang.
- e) Salah satunya mewujudkan keadilan sosial.³⁷

Dari uraian mengenai zakat tersebut diatas terlihat bahwa zakat diwajibkan kepada orang-orang yang mampu dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

2. Infaq

a) Pengertian infaq

Infaq adalah mengeluarkan harta untuk kemaslahatan umum dan orang yang berhajat.³⁸ Islam sangat menekankan infaq, mengenai ketentuan harta yang akan diinfaqkan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 219.

³⁷ Moh, Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta, UI Press, 1988), hal.40.

³⁸ Hasby Ash-shiddieqy, *Al-Islam II*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hal. 107.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ
 وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir.³⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa harta yang diperintahkan untuk diinfaqkan yaitu harta yang melebihi keperluan hidup sehari-hari. Menurut Ibn Katsier kata al’afwa dalam surat Al-Baqarah ayat 219 tersebut bermakna al fadhla yang berarti kelebihan, sisa dari keperluan. Al’afwa juga bermakna al Yasier yaitu yang ringan dan tidak memberatkan.⁴⁰

Dalam buku al Mal wal hukum fil islam yang dikutip oleh Hasbi Ash-Shiddieqy disebutkan bahwa hukum infsq itu ada dua macam, yaitu infaq faridhah dan tathawwuk. Infaq faridhah yaitu yang wajib diinfaqkan dan dapat diambil pemerintah untuk dibelanjakan baik disenangi oleh yang mempunyai harta atau tidak.⁴¹ Sedangkan infaq tathawwuk yaitu “yang diberikan menurut kesukaan yang

³⁹ DEPAG, *Op. Cit.* hal.53.

⁴⁰ Ibn Katsier, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier. Jilid. I*, Penerjemah Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hal. 384.

⁴¹ Hasbi Ash-Siddieqy, *Op. Cit.*, hal.112.

membelanjakannya.” Menurut Daud Ali, Infaq Adalah “pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia mempunyai rezeki sebanyak yang dikehendaknya sendiri.”⁴²

Orang-orang yang berpendapat bahwa infaq itu wajib berdasarkan firman Allah, antara lain sebagai berikut: Al-Qur'an surat Al Baqarah 177.

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah Timur dan Barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, Hari kemudian, Malaikat-malaikat, Kitab-kitab, Nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, Musyafir (yang memerlukan pertolongan dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menempati janji apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imanya): dan mereka itulah orang yang bertakwa.⁴³

⁴² Moh Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. (Jakarta: UI-Pess, 1988), hal.40.

⁴³ DEPAG. *Al-Qur'an Dan terjemahnya*. Op. Cit., hal.43.

Menurut Hasbi Ash Shieddieqy, nash tersebut selain mewajibkan zakat juga mewajibkan infaq.⁴⁴ menurut Al Arabi tercantumnya antara mengeluarkan harta (infaq) dan zakat secara terpisah dalam satu ayat memastikan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan, dan keduanya adalah kewajiban yang berlainan. Kewajiban melaksanakan infaq ditunaikan dengan membelanjakan harta dalam jumlah sesuai dengan kesukaan dan kerelaan hatinya, selanjutnya, Al Arabi mengungkapkan bahwa Al-Qur'an dalam banyak ayatnya mengangkat kewajiban untuk menjamin keselamatan masyarakat islam.⁴⁵ Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”⁴⁶

Ayat tersebut menurut Al Arabi menyamakan antara membelanjakan ke jalan Allah dan keselamatan masyarakat dari kebinasaan. Apabila kaum muslim tidak mau berinfaq berarti menuju kearah kemusnahan dari mereka sendiri.”⁴⁷

⁴⁴ Hasbi Ash Shieddieqy, *Op. Cit.*, hal.118.

⁴⁵ Al Arabi, *Hak Milik Perorangan dan Batas-batasnya dalam Islam*, (Cairo: Majelis Tertinggi Urusan Agama Islam, 1966),hal. 41.

⁴⁶ Depag, *Al-qur'an dan terjemahnya*, *Op. Cit.* hal 47.

⁴⁷ Al Arabi , *Op. Cit.*, hal. 42.

Menurut Ibnu hazm, orang-orang kaya wajib membantu orang-orang miskin dinegerinya. Penguasa boleh memaksa jika zakat tidak dilaksanakan. Orang-orang miskin wajib ditolong baik berupa bahan pakaian, makanan pokok, maupun tempat tinggal yang melindungi mereka dari hujan, dingin dari terik matahari.⁴⁸

b) Dorongan untuk berinfaq

Al-Qur'an banyak memberikan dorongan kepada umat islam agar giat berinfaq. Diantara dorongan itu yaitu:

a) Allah mengkaitkan antara infaq dengan iman dan taqwa kepada Allah adalah orang yang gemar berinfaq baik diwaktu lapang maupun diwaktu sempit.

d) Infaq merupakan suatu jalan sampainya kebaktian. Seseorang tidak akan sampai pada tingkat kebaktian (yang sempurna) sebelum menginfakkanya harta benda yang dicintai.

c) Orang yang berinfaq akan mendapatkan pahala (balasan) yang berlipat.⁴⁹

3. Shadaqah

Pengertian shadaqah, shadaqah berasal dari kata Shidq yang berarti benar, benar dalam hubungan dengan perbuatan dan ucapan serta keyakinan.⁵⁰

⁴⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat (Fiqhuz Zakat)*, penerjemah Salman Harun, Didin Hafididdin dan Hasanuddin, (Jakarta: Lintera Antar Nusa, 1987), hal. 156.

⁴⁹ *Ibid.*, Surat 2: 261, 265, hal. 65-66.

Menurut Imam Al Jashah yang dimaksud dengan perbuatan adalah: Bahwa orang yang yakin hari kebangkitan ada, negeri akhirat adalah negeri tujuan, dan dunia adalah jembatan buat akhirat dan gerbang kejahatan maupun kebaikan, maka orang itu tentu bekerja dan mengorbankan apa yang diperolehnya didunia, untuk kepentingan akhirat tersebut, tetapi bila ia tidak yakin, ia tentu akan kikir memburu dunia dan tidak peduli dengan akhirat.⁵¹

Menurut Yusuf Qardhawi, pengertian tersebut sesuai dengan firman Allah Surat Al Lail ayat 5-10 yang menggabungkan kata “memberikan” dan kata “kikir” dengan kata “dusta”.⁵²

فَا مَّا مَنَ اعْطَىٰ وَ اتَّقَىٰ وَ صَدَّقَ يَا الْحُسْنَىٰ
فَسُنِّيَسَّرَ هُ لِلْيُسْرَىٰ وَ اَمَّا مَنَ بَخِلَ وَ سَتَّعَنَ وَ كَذَّبَ
يَا الْحُسْنَىٰ فَسُنِّيَسَّرَ هُ لِلْعُسْرَىٰ .

Artinya: Adapun orang-orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertaqwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka kami kelak akan menyiapkan baginya (jalan) yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dierinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, kelak akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.⁵³

Selanjutnya Yusuf Qardhawi menyimpulkan bahwa shadaqah itu “bukti kebenaran” iman dan “membenarkan” adanya hari kiamat.⁵⁴

⁵⁰ Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, hal. 38.

⁵¹ *ibid.*, hal. 946.

⁵² *Ibid*

⁵³ DEPAG. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit., hal. 1067.

⁵⁴ Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, hal. 39.

Menurut Hasbi Ashddieqi shadaqah adalah “memberikan sesuatu pemberian kepada orang-orang yang berhajat dengan benar-benar mengharap keridhoan Allah semata”.⁵⁵ Shadaqah ada dua macam yaitu: shadaqah wajib dan sunat. Pengertian yang berkembang dimasyarakat, bahwa shadaqah wajib itu zakat, sedangkan shadaqah itu sendiri maksudnya adalah shadaqah sunat.⁵⁶

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa shadaqah itu merupakan bukti kebenaran iman dan membenarkan adanya hari kiamat. Maka seseorang dikatakan shadaqah bila berbuat sesuai dengan ajaran yang diimaninya dan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kebahagiaan diakhirat kelak. Sehingga shadaqah itu bentuknya bermacam-macam.

Dari uraian tentang zakat, infaq, dan shadaqah diatas terlihat bahwa bentuk-bentuk ibadah tersebut potensi yang besar dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat islam. Menurut DR. Mubyarto zakat merupakan cara yang terpuji untuk menagurangi jarak antara si kaya dan si miskin, mengurangi ketimpangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan orang-prang miskin.⁵⁷

⁵⁵ Hasbi Ashddieqi, *Op., Cit.*, hal.123.

⁵⁶ Tolhah Masyur et. Al., *Op. Cit.*, hal. 232.

⁵⁷ Amrullah Ahmad (ed) *Dakwah Islam dan Perbuatan Sosial*, (Yogyakarta): Prima Duta. 1983, hal.122.

Melihat besar peranan zakat, infaq, dan shadaqah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah Indonesia memberikan dorongan dan bimbingan agar lembaga-lembaga pengolahan zakat, infaq, dan shadaqah semakin tumbuh dan berkembang. Maka keluarlah surat keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1991 / Nomor 47 Tahun 1991 Tentang pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, dan shadaqah (BAZIS). Kemudian disusul dengan Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq, dan shadaqah.

4. Baitul Maal dan Baitul Tammwil.

a. Pengertian Baitul Maal dan at Tamwil

Baitul Maal adalah sebuah lembaga institusi yang mempunyai kegiatan menerima titipan ZIS dari dan zakat, infaq, dan shadaqah serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.⁵⁸

Baitul at-Tamwil adalah lembaga yang mempunyai kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan infestasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha

⁵⁸ Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil, *Pedoman Cara Pembentukan BMT*, (Jakarta: PINBUK. (t.th). hal.2.

kecil dengan usaha antar lain, mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.⁵⁹

Dengan demikian baitul maal wa-tamwil adalah suatu kesatuan yang tidak berbeda dalam fungsinya, yaitu lembaga atau institusi keuangan informal yang dijalankan menurut syariat islam dengan usah pokoknya menghimpun dana dan memberikan pembiayaan-pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif dan menguntungkan. Lembaga ini termasuk dalam kategori Bank Islam, yaitu Bank yang tata cara pengoprasianya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalahnya itu jelas menjahui praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsure riba untuk diisi kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dalam pembiayaan perdagangan.

b. Tujuan baitul maal dan tujuan baitul at tamwil.

Baitul maal merupakan lembaga keuangan yang relatif baru di Indonesia. Lembaga ini bertujuan antara lain untuk menghimpun dan denga cara meneriama titipan ZIS dari dan zakat, infaq, dan shadaqah serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amalnya.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

Sedang tujuan baitul at tamwil adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil, dengan usahanya antara lain, mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.⁶¹

c. Sifat serta fungsi Baitul Maal dan baitul at Tamwil

Sifat baitul maal dan baitul at Tamwil adalah sama, yaitu bersifat usaha bisnis, mandiri, ditumbuhkan dengan cara swadaya dan dikelola secara professional.

Sedangkan fungsinya juga sama, yaitu:

- a) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi secara kemampuan ekonomi anggota, kelompok anggota muammalahnya dan daerah kerja.
- b) Mempertinggi kualitas SDM anggota menjadi professional dan lebih islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
- c) Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

Fungsi yang lain baitul maal at-tamwil adalah meminimalkan, bahkan menghilangkan renternir yang masih banyak beroperasi di Indonesia. Kemudian apabila dilihat dari

⁶¹ *Ibid.*

segmen pasar, maka baitul maal at tamwil mengkhususkan diri pada pengusah-pengusaha kecil yang jumlahnya sangat besar, tetapi kesulitan untuk mendapatkan akses kredit diperbankan, sekmen inilah yang menjadi sasaran kredit dengan bunga yang mencekik oleh renternir.⁶²

Dalam sejarah islam dijelaskan, bahwa pendiri baitul maal pada prinsipnya berfungsi untuk jaminan hidup rakyat, baik militer maupun sipil, orang dewasa maupun anak-anak, lelaki maupun perempuan. Thoha Husai mengemukakan:

Umar orang yang teguh sekali imanya; semua yang diberikan kepada rakyat itu bukan sebagian tindakan suka rela dari dia. Dia mau bermurah hati kepada mereka, tetapi segala yang diterima baitul maal adalah hak mereka.⁶³

Dari kutipan diatas menjelaskan bahwa baitul maal adalah hak rakyat, namun tidak menutup kemungkinan ada hak untuk khalifah kalau terpaksa dan sekedar mencukupi kebutuhan hidup dan keluarganya.

Umar pernah juga ditanya tentang status baitul maal, kepada khalifah beliau menjawab:

Sesungguhnya tidaklah halal bagi umar dari harta baitul maal melainkan sekedar dua helai pakaian: pakaian musim

⁶² Suryono, Bukan Perbankan Bias, *Majalah Gema Mahasiswa*, No.12. TH.VII / 1997, (Yogyakarta: Penj Badan Pres Mahasiswa, INTAN, 1997), hal. 74-75.

⁶³ Thaha Husai, *Dua Tokoh Besar dalam Sejarah Islam Abu Bakar dan Umar*, Penj. Ali Audah, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986), hal. 191.

dingin dan pakaian musim panas, biaya naik Haji dan Umrah, makanan pokok bagi saya dan keluarga saya.⁶⁴

Masih ada kaitanya dengan harta baitul maal beliau mengatakan:

“...Ketahuilah, saya menentukan diri saya terhadap Allah (harta baitul maal) seperti kedudukan anak yatim, jika saya dalam keadaan cukup, maka saya mengambilnya dan jika saya fakir maka saya memakainya secara makruf dan sedikit mungkin, seperti makanannya binatang ternak di padang pasir yang mengunyah makanan”.

Dari uraian yang penulis paparkan diatas membuktikan bahwa baitul maal mempunyai fungsi yang sangat vital dalam usahanya menyejahterakan umat dimana awal islam berkembang.

G. METODE PENELITIAN

1. Subyek dan Obyek penelitian

a. Subyek Penelitian

Yang dimaksud subyek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian. Dalam hal ini dipilih pengurus yang dianggap lebih banyak mengetahui tentang usaha yang dilakukan oleh

⁶⁴ Abas Mahmud Al- Akkad, *Kecemerlangan Khalifah Umar bin Khatab*, Alih Bahas H. Bustami A. Bani dan Zainal abiding Ahmad, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal. 154.

baitul maal takmir masjid Jogokaryan. Adapun subyek penelitian ini adalah:

- a) Pengurus takmir masjid Jogokaryan
 - b) Pengelola baitul maal masjid Jogokaryan
 - c) Jamaah masjid Jogokaryan yang menjadi nasabah
- b. Obyek Penelitian

Yang dimaksud obyek penelitian adalah sasaran yang akan penulis teliti, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh baitul maal masjid Jogokaryan.

Adapun kegiatan yang diselenggarakan oleh baitul maal masjid Jogokaryan yang akan diteliti yaitu yang berbentuk Produk-produk pembiayaan dan upaya pendampingan Baitul maal masjid Jogokaryan dalam meningkatkan ekonomi umat khususnya yang menjadi penyumbang di baitul maal tersebut.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode Interview

Yang dimaksud metode pengumpulan data dengan wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung seseorang informan atau seseorang aktivis.⁶⁵

⁶⁵ Gorys Keraf, *Komposis*, Ende Flores, Penerbit Nusa Indah, 1989, hal.161.

Adapun teknik yang digunakan adalah interview bebas terpimpin, dimana pertanyaan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, namun tetap berpedoman dengan interview guide. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data-data dari pengurus dan pengelola.

b. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.⁶⁶

Dalam pengumpulan data digunakan teknik non partisipasi peneliti tidak terlibat langsung secara mendalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh baitul maal masjid Jogokaryan, hanya untuk kegiatan-kegiatan tertentu peneliti mengamati dari dekat.

Metode ini digunakan untuk mengamati fasilitas atau sarana dan mengamati pelaksanaan pencaharian dan penyaluran dana baitul maal masjid Jogokaryan.

Tidak menutup kemungkinan mengamati fenomena-fenomena lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa tata cara, transip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.⁶⁷

⁶⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseacd I* (Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi UGM, 1978), hal. 137.

⁶⁷ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hal. 188.

Metode ini digunakan sebagai metode penguat dari hasil metode interview dan metode observasi.

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang struktur organisasi, program kerja, pengelolaan dan pemanfaatan dana yang terkumpul, sarana, yang ada, keadaan bangunan dan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Dengan menggunakan metode ini dapat menambah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang penyusun dapatkan serta pada uraian bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Usaha yang dilakukan baitul maal takmir masjid Jogokaryan dalam pengembangan ekonomi jamaah berbentuk beasiswa, santunan, dan bantuan modal kepada fakir miskin dan pengumpulan dana-dana zakat, infaq, shadaqah, simpan pinjam dan pendampingan. Berbagai bentuk pengembangan ekonomi ini maka, masjid Jogokaryan tidak hanya makmur secara spiritual tetapi juga sejahtera dalam kehidupan material.
2. Hasil pengembangan ekonomi yang dilakukan baitul maal Pada aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Finansial; memberikan kemudahan kepada jamaah masjid untuk akses pinjaman produktif, pemberian santunan
 - b. Nasabah; kemudahan dalam mendapatkan pinjaman tanpa menggunakan jaminan yang memberatkan serta pengembalian yang lebih luwes.
 - c. Sosial; pinjaman pada nasabah yang mudah serta santunan kepada yang duafaq maka jamaah semakin dekat dengan masjid dan meraka satu sama lain akan saling terjalin persatuan yang kokoh.
 - d. Pendampingan; dengan adanya pendampingan baik pada aspek menejemen usaha dan keuangan pada pengusaha-pengusaha kecil yang

menjadi nasabah baitul maal mereka dapat menjalankan usaha dengan lancar dan mendapatkan keuntungan.

B. SARAN

Beberapa saran dari penulis dibawah ini mudah-mudahan dapat digunakan sebagai tambahan bahan renungan untuk kemudian diaplikasikan dalam memajukan dan mengembangkan baitul maal masjid Jogokaryan:

1. Saran kepada pengurus; perlu terus menerus membenahi manajemen supaya baitul maal takmir masjid Jogokaryan menjadi baitul maal yang produktif dan dikelola secara professional.
2. Kepada jamaah masjid supaya gemar infak, shadaqah, dan zakat, guna membersihkan sifat-sifat yang ada pada manusia yaitu sifat loba, sombong, kikir dan lain sebagainya. Supaya jamaah ikut berpartisipasi aktif untuk kemajuan baitul maal.
3. Berusaha dalam meningkatkan pengelolaan dan kualitas pada setiap penyaluranya dana tersebut dengan jiwa keiklasan, semangat dalam kebersamaan untuk mengharap Ridho Allah dalam mengeban tugas dan amanahnya.
4. Kepada yang menerima bantuan; agar lebih baik dalam meningkatkan ibadah-ibadahnya. Dan berusaha untuk memakmurkan dan mensyiarkan agama islam masjid Jogokaryan dan sekitarnya. Serta memiliki jiwa semangat tinggi untuk terus beribadahnya.

C. PENUTUP

Alhamdulillah hirobbil Alamin, dengan penuh kesabaran dan semangat yang tinggi untuk segera menyelesaikan studi akhir penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis berharap bahwa skripsi ini adalah jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharap masukan, dan saran-saran yang baik kepada semua pihak fakultas dakwah didalam menyusun skripsi ini. Penulis mengaku bahwa setiap manusia pasti ada kekurangan dan kesalahan dalam menulis ini, oleh karena itu masukan-masukan dari para pembaca sangat diperlukannya.

Dengan tersusunya skripsi ini semoga memberi manfaat kepada penulis dan para pembaca dalam menambah wawasan dan manfaatnya. Dan kesemua itu penulis kembalikan kepada Allah jua lah yang memberi balasanya. Amiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- W. J. S. Porwodarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1984
- Miftah Farodil, *Masjid*, Penerbit Pustaka Bandung, 1984.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1989.
- Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Penerbit Arloka Surabaya, 1994.
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat (Fighs Zakat)*, Penerjemah: Salman Harun, Didin Hafiduddin, dan Hasanuddin, Jakarta: Lintera Antar Nusa, 1987.
- Tolhah Mansur et.al., *Ilmu Fiqih I*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pengurus Agama Islam, 1983.
- Abudul Nasih Ulwa, *Hukum Zakat dalam Pandangan Empat Madzab, (ahkamuzzakat 'ala dzaww al madhaib al -arba 'ah)* Penerjemah: Didin Hafiduddin, Jakarta: Lintera Antar Nusa., 1985.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang CV. Toha Putra, 1989.
- Syukri Ghazali et.al. *Pedoman Zakat (4)* Jakarta: Depag. Direktorat Urusan Agama Islam, 1982.
- Moh Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta. UI Press. 1988.
- Hasby Ash- Shiddieqy, *Al- Islam II* Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Ibn Katsier, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier, Jilid I*. Penerjemah Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Surabaya PT. Bina Ilmu. 1987.
- Al - Arabi, *Hak milik Perorangan dan batas-batasnya dalam Islam*, Cairo: Majelis Tertinggi Urusan Agama Islam, 1966.
- Muhamad bin Ismail al Buchari, *Shahihu Buchari III*, Penerjemah, Zainuddin Hamidy et. Al Jakarta: Widjaja, 1970.

- Abbas Mahmuud Al- Akkad, *Kecemerlangan Khalifah Umar bin Khatab*, Alih Bahasa H. Bustami A. Bani dan Zainal Abidin Ahmad, Jakarta: Bulan Bintang , 1979.
- Suryono, *Bukan Perbankan Bisnis*, *Majalah Gema Mahasiswa*, No 12. TH. VII / 1997. Yogyakarta, Penerbit. Badan Pres Mahasiswa Intan, 1997.
- Thaha Husai, *Dua Tokoh Besar dalam sejarah Islam Abu Bakar dan Umar*, Penerjemah , Ali Audah, Jakarta: Pustaka Jaya, 1986.
- Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Bumi Aksara, t.t. 1985.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jakarta Andi. Offset, 1989.
- Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosadakarya, 1993
- Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil, *Modul Pelatihan Pengelolaan Baitutamwil*, Jakarta: PINBUK.
- Riskan Hidayat, *Analisa Kesehatan BMT di Pekalongan*, Yogyakarta: STIE SBI, 1998.
- Tadjuddin Noer Efendi, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.1993.
- Gorys Keraf, *Komposisi*, Ende Flores, Penerbit: Nusa Indah, 1989.
- Gunawan, S. *Membangun Ekonomi Rakyat*, Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar, Institute Of Devolepment And Ekonomi Analysis, 1998.
- Loekman Sutrisno, *Menuju Masyarakat Partisipasif*, Yogyakarta: Kanisius. 1995.
- H. Khoeruddin, *Pembangunan Masyarakat*: Yogyakarta. Liberty 1992.
- Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat Tinggal Landas*, Jakarta. Rineka Cipta. 1990.
- Britha Mikkelsen, *Metode dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, Mathoes Nalle(Penrj) Jakarta: Yayasan Obor, 2001.
- Robret Camberts, PRA (Participatoris Rulal Appraisal), *Memahami Desa secara Partisipasif*, Yogyakarta: kanisius dan OXFAM, 1996.
- W. A. Gerungan, *Psikologi Sosial*, Bandung PT. Eresco, 1991.

Nanih Machendrawati, *Pengembangan Masyarakat Islam; dari Idiologi Strategi Sampai Tradisi*, PT. Rosadakarya, Bandung.2001.

Mubyarto, *Pengembangan Ekonomi Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta.1999.

Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Humaniora, Bandung. 2001.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA